



PUTUSAN

Nomor 889 K/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. PT LINTAS PROMOSI GLOBAL**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Kapil Mathrani, berkedudukan di Graha Sukandamulia 2nd floor, Jalan Tomang Raya Terusan Kav. 71 – 73, Tomang, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat;
- 2. ANDREW TANYONO**, bertempat tinggal di Muara Karang Blok G.6 B/32, RT 001 RW 008, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Justisiari Perdana Kusumah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada K & K Advocates – Intellectual Property, beralamat di KMO Building 5th Floor, Suite 502, Jalan Kyai Maja Nomor 1, Jakarta 12120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2018;

Para Pemohon Kasasi I dan II;

L a w a n

PT KARTA INDONESIA GLOBAL, yang diwakili oleh Direktur Utama, Andrew Tanner Setiawan, berkedudukan di Jalan Ametis Blok G. 19 P. Hijau, RT 008 RW 013, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr Djamal, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat pada Djamal, S.H., dan Associates, beralamat di Jalan Sendi Kencana C-3 (Jalan Peta Lingkar Selatan), Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019;

Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 889 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. ANDREW TANNER SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Ametis Blok G. 19 P. Hijau, RT 008 RW 013, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr Djamal, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat pada Djamal, S.H., dan Associates, beralamat di Jalan Sendi Kencana C-3 (Jalan Peta Lingkar Selatan), Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI**, yang diwakili oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si., berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav. 8 – 9, Jakarta 12940, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Damarsasongko, SH., MH., dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kav. 8 – 9, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Desember 2018;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Desain Industri yang terdaftar dengan nomor pendaftaran IDD000048029 tertanggal 18 Januari 2018 dengan judul "PAPAN IKLAN" atas nama Tergugat tidak memiliki unsur kebaruan (*novelty*)

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 889 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri;

3. Menyatakan Desain Industri yang terdaftar dengan nomor pendaftaran IDD000048029 tertanggal 18 Januari 2018 dengan judul "PAPAN IKLAN" atas nama Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Desain Industri;
4. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran Desain Industri yang terdaftar dengan nomor pendaftaran IDD000048029 tertanggal 18 Januari 2018 dengan judul "PAPAN IKLAN" atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk segera mencatatkan pembatalan Desain Industri yang terdaftar dengan nomor pendaftaran IDD000048029 tertanggal 18 Januari 2018 dengan judul "PAPAN IKLAN" atas nama Tergugat ke dalam Daftar Umum Desain Industri;
6. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk segera mengumumkan pembatalan Desain Industri yang terdaftar dengan nomor pendaftaran IDD000048029 tertanggal 18 Januari 2018 dengan judul "PAPAN IKLAN" atas nama Tergugat dalam Berita Resmi Desain Industri; dan
7. Memerintahkan Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi; dan
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I:

- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*;



Diskualifikasi in person;

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualifikasi untuk menggugat (*disqualificatoire exeptie*);
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 4 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan II, Tergugat III, Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 4 April 2019, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2018, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 62/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 13 Mei 2019;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 20 Juni 2019 dan tanggal 31 Mei 2019, kemudian Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I dan II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juni 2019 dan tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi sah dan dapat diterima;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 62/Pdt. Sus-Desain Industri/2018/PN Niaga Jkt. Pst dan dengan mengadili sendiri:

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Desain Industri yang terdaftar dengan nomor pendaftaran IDD000048029 tertanggal 18 Januari 2018 dengan judul "PAPAN IKLAN" atas nama Tergugat tidak memiliki unsur kebaruan (*novelty*) sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri;
3. Menyatakan Desain Industri yang terdaftar dengan nomor pendaftaran IDD000048029 tertanggal 18 Januari 2018 dengan judul "PAPAN IKLAN" atas nama Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Desain Industri;
4. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran Desain Industri yang terdaftar dengan nomor pendaftaran IDD000048029

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 889 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Januari 2018 dengan judul "PAPAN IKLAN" atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk segera mencatatkan pembatalan Desain Industri yang terdaftar dengan nomor pendaftaran IDD000048029 tertanggal 18 Januari 2018 dengan judul "PAPAN IKLAN" atas nama Tergugat ke dalam Daftar Umum Desain Industri;
6. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk segera mengumumkan pembatalan Desain Industri yang terdaftar dengan nomor pendaftaran IDD000048029 tertanggal 18 Januari 2018 dengan judul "PAPAN IKLAN" atas nama Tergugat dalam Berita Resmi Desain Industri; dan
7. Memerintahkan Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi; dan
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 889 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tertanggal 13 Mei 2019 dan jawaban Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I dan II dalam kontra memori kasasi tertanggal 26 Juni 2019 dan 12 Juni 2019, putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena tidak terbukti pada tanggal penerimaan desain industri berjudul "PAPAN IKLAN" milik Termohon Kasasi telah terungkap desain yang sama sebelumnya baik di Indonesia atau di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Desain Industri sehingga gugatan Pemohon Kasasi beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. PT LINTAS PROMOSI GLOBAL dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT LINTAS PROMOSI GLOBAL**, 2. **ANDREW TANYONO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 889 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.984.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 889 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)